

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran yang selama ini disusun oleh satuan Kerja Perangkat Kota belum mengakomodasikan permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Dalam Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang panduan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk pemerintah daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Dalam Pembangunan, diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yaitu 7a dan 7b sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 7a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPPKKD adalah Dinas yang melakukan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
 - 7b. Inspektorat adalah Lembaga Teknis Daerah yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan keuangan.
2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
TUGAS DAN KEWAJIBAN
DPPKKD DAN INSPEKTORAT

3. Di antara ...

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 10a dan 10b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10a

DPPKKD dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPK sudah melampirkan analisis Gender dan Pernyataan Anggaran Gender;
- b. meneliti kepastian penyusunan RKA-DPA oleh SKPK yang berbasis Analisis Gender dan Data terpilah.

Pasal 10b

Inspektorat dalam pelaksanaan PPRG bertugas untuk:

- a. melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPK setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender;
- b. memberikan rekomendasi kepada SKPK sesuai dengan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan BPM, KB dan PP dalam penetapan SKPK yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan.

4. Ketentuan Pasal 22 Ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bappeda bersama dengan BPM, KB dan PP membentuk Tim Teknis PPRG bagi seluruh SKPK dalam penerapan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender.
- (2) Tim Teknis PPRG akan dibentuk paling lama enam (6) bulan sejak Peraturan ini dikeluarkan.
- (3) Pembentukan Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (4) Tim Teknis PPRG beranggotakan paling sedikit 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Bappeda, BPM KB dan PP, DPPKKD, Inspektorat, Pokja PUG dan Akademisi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidang PPRG.
- (5) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Di tetapkan di Sabang
pada tanggal April 2016
WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundang di Sabang
pada tanggal April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR